



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT

Jln. Pahlawan No. 1 Telp / Faks (0756) 21601
P A I N A N

KEPUTUSAN
INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 700/ 041 /Kpts/Insp-PS/ 2019

TENTANG

PENETAPAN TIM REVIU ATAS RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah – kaidah penganggaran sebagai Quality Assurance, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan Reviu atas Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersamaan dengan proses pembahasan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis

Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kaputen Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Tim Reviu atas Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Reviu :

1. Menerima Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020;
2. Mengumpulkan bahan-bahan dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan reviu atas RKA Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran Tahun 2020;
3. Membaca, mengoreksi dan memberikan catatan-catatan yang dianggap perlu kepada Tim Penyusunan RKA Tahun Anggaran 2020 untuk perbaikan seperlunya;
4. Membandingkan dengan ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku;
5. Melaporkan hasil reviu atas RKA Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 kepada Bupati melalui Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan reviu atas RKA Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 19 Agustus 2019



Tembusan: disampaikan kepada yth:

1. Ka. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Pessel di Painan.
2. Ka. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab.Pessel di Painan.

Lampiran : Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 700/ 041/Kpts/Insp-PS/2019
 Tanggal : 19 Agustus 2019
 Perihal : Penetapan Tim Reviu Atas Rencana Kerja Anggaran (RKA)
 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

Inspektur Pembantu I		
NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Sudarwin, S. P., M. Si.	Wakil Penanggung Jawab
2.	Yefrial, S. H, M. M.	Pengendali Teknis
3.	Amrizal, S.E., M.M.	Ketua Tim
4.	Nurhayati, S.H.	Anggota
5.	Fahrizal, S.IP.	Anggota
6.	Jefri Darma, S.H.	Anggota
7.	Nova Susanti, A.Md.	Anggota
Inspektur Pembantu II		
NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Hermawan, S.T.	Wakil Penanggung Jawab
2.	Azwir Asri, S.H.	Pengendali Teknis
3.	Andri Milda, S.E.	Ketua Tim
4.	Rivvi Reny Midona, S.T.	Anggota
5.	Arwen Chandra, S.E.	Anggota
6.	Ibrahim, S.H.	Anggota
7.	Donis Prianto, S.H.	Anggota
8.	Syafrianto, S.E.	Anggota
Inspektur Pembantu III		
NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Irzal Aziz, S.E., M.M.	Wakil Penanggung Jawab
2.	Eko Sutoyo, S.E.	Pengendali Teknis
3.	Yeni Oktavera Basri,S.E.	Ketua Tim
4.	Irma Yulia, S.Kom.,M.M.	Anggota
5.	Syaftinol Martin, S.H.	Anggota
6.	Tri Marlisa, S.T.	Anggota
7.	Desrianti, S.S.T.	Anggota
8.	Yudha Herawan, S.E.	Anggota

Inspektur Pembantu IV		
NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Afrijon, S.H.	Wakil Penanggung Jawab
2.	Yandri, S.H., M.M.	Pengendali Teknis
3.	Mamik Supriyati, S.E.	Ketua Tim
4.	Nurlaili, S.H., M.M.	Anggota
5.	Zulfahartati, S. E., M.M.	Anggota
6.	Junaidi, S.E.	Anggota
7.	Syafridal, S.S.T.	Anggota
8.	Dian Permana Putra, S.E.	Anggota

INSPEKTUR,

INSPEKTORAT
Drs. YESPI NAWIARSIH
 Pembina Tk. I
 NIP. 19681017 198903 1 003